BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Sekretariat : Komplek Pemda Kabupaten Lampung Timur, Desa Sukadana Ilir, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur 34194

Nomor : 161 /PM.00.02/K.LA-04/05/2024 09 Mei 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada, Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur
Di-
Sukadana

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tentang Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024; dan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 895 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2024.

B. Imbauan:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Lampung Timur sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang guna optimalisasi pencegahan pelanggaran tahapan pencalonan perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2024, disampaikan sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai berikut :

   a) Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (2) menyebutkan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan; dan

   b) Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) menyebutkan dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud dan dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

2. Bahwa dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 disebutkan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dimulai pada tanggal 5 Mei 2024 s.d 19 Agustus 2024;
3. Bahwa sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 895 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur

Lampung Timur Tahun 2024 Menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2024 sebanyak 61.718 (Enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 13 (tiga belas) Kecamatan;

4. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses tahapan pencalonan perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Lampung Timur mengimbau kepada KPU Lampung Timur untuk:

   a. Memastikan pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2024 dilaksanakan secara tepat waktu;

   b. Memastikan pelaksanaan tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

   c. Memastikan pelaksanaan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

   d. Dalam melaksanakan tahapan pencalonan perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2024, KPU Lampung Timur beserta jajaran agar melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian hal ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimaksih.

An. Ketua

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR KETUA

HENDRI WIDIONO, S.H

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Timur